



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten Solok Selatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah dan sebagai piagam pengawasan internal, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Atas Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, susnan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok selatan.
4. Inspektorat adlah Inspektorat Kabupaten Solok selatan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Solok selatan.
6. Sekretaris adalah sekretaris.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8. Pemeriksaan adalah proses idintifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kreadibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti - bukti sesuatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
14. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari pelaksana urusan pemerintah.
15. Obyek pemerintahan atau disebut dengan obrik adalah urusan pemerintah di Kabupaten Solok Selatan yang meliputi satuan kerja perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekolah, Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan.
16. Urusan pemerintah adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota.
18. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai tugas pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan untuk dan atas nama Bupati Solok Selatan.
19. Inspektir Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektu Pembantu Wilayah I, Inspektu Pembantu Wilayah II, Inspektu Pembantu Wilayah III di Inspektorat Kabupaten Solok Selatan berdasarkan wilayah pembinaan yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
20. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Auditor Kepegawaian di Lingkungan kegiatan pengawasan.
21. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang diberi surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

22. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.
23. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk

BAB II  
RUANG LINGKUP PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi :
- a. Administrasi umum pemerintah; dan
  - b. Urusan pemerintah
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
- a. Kebijakan daerah;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Pegawai daerah;
  - d. Keuangan daerah; dan
  - e. Barang daerah.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Inspektur.

Pasal 4

Pelaksana pengawasan dilakukan melalui :

- a. Kegiatan pemeriksaan
- b. Kegiatan reuiu;
- c. Kegiatan evaluasi;
- d. Kegiatan pemantauan;
- e. Kegiatan koordinasi;
- f. Kegiatan monitoring; dan
- g. Kegiatan konsultasi.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 5

- (1) kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan komperensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan program kerja pemeriksaan tahunan.
- (2) Tim pemeriksaan berkala ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari :
  - a. Pengendali mutu yang dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokok - pokok hasil pemeriksaan dan konsep laporan hasil pemeriksaan;
  - b. Koordinator pengawas yang dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;
  - c. Pengendali teknis yang dijabat oleh pejabat oleh pejabat Fungsional Tertentu bersertifikasi Pengendali teknis dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksana pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh ketua tim dan anggota tim;
  - d. Ketua tim yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan jabatan minimal Ahli Muda atau Pejabat Eselon IV bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota Tim; dan
  - e. Anggota tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKp dan/atau eselon IV dan/atau staf pendukung.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
  - a. Reviu atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Reviu atas rencana kegiatan Anggaran.

- (2) Tim pelaksana revidi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk menilai akuntabilitas kinerja pemerintah dari satuan kerja perangkat daerah selaku pelaksana urusan pemerintah di daerah.
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
  - a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia; dan
  - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah kepala sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Solok Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ae dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan berkala dan komperensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintah berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Tim koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai koordinator adalah sekretaris.
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7/1/17

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan terhadap pelaksana pengawasan
- (2) Bupati menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat diberikan oleh APIP atas permintaan pelaksanaan urusan pemerintah baik dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan maupun tempat lain dengan APIP sebagai narasumber
- (2) Konsultasi yang diberikan oleh APIP kepada pelaksana urusan pemerintahan di kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat laporan hasil konsultasi
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang diterapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 12

- (1) APIP daerah dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bupati baik lisan maupun lisan dan pemeriksaan pematik atas talaah staf dari pemeriksa
- (3) Tim pemeriksa pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (4) Kegiatan pemeriksaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan dapat ;

- a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;



- b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Meminta keterangan kepada seseorang; dan
- d. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.

Bagian Ketiga  
Hasil Pengawasan  
Pasal 14

- (1) Hasil pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam bentuk hasil pengawasan yang dapat berupa :
  - a. Laporan hasil pemeriksaan ;
  - b. Laporan hasil Reviu;
  - c. Laporan Hasil Evaluasi;
  - d. Laporan Hasil Pemantauan;
  - e. Laporan Hasil Koordinasi;
  - f. Laporan Hasil Monitoring; dan
  - g. Laporan Hasil Konsultasi.
- (2) Mekanisme dan sistematika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Operasional Prosedur yang diatur dengan peraturan Inspektur.

Pasal 15

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala dan koomprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan program kerja pemeriksaan tahunan disampaikan kepada Bupati dan obyek pemeriksaan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat.
- (2) Laporan reviu atas laporan keuangan Pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan kepada Bupati

BAB V  
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, wajib ditindak lanjuti oleh obyek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Obyek pemeriksaan harus memberikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan hasil Pengawasan.
- (3) Obyek pemeriksaan yang tidak menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

- (1) Inspektur melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sekretariat Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati setiap semester.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan berdasarkan kriteria beban kerja dan risiko profesi.
- (2) Besaran biaya pengawasan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII  
KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis kode etik ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

BAB VIII  
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 20

- (1) Piagam pengawasan internal adalah pernyataan Bupati yang memberikan Hak dan Kewajiban kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya.
- (2) Piagam pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Solok Selatan .

Ditetapkan di Padang Aro,  
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI SOLOK SELATAN

  
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

Pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 44

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR** : 44 TAHUN 2017


**TANGGAL** : 28 November 2017


**TENTANG** : **SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

**INSPEKTORAT KABUPATEN SOLOK SELATAN**

1. Pengawasan internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola;
2. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di Lingkungan Kabupaten Solok Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
**MUZNI ZAKARIA**